



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 77 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT BERBASIS MIKRO KALURAHAN PATALAN

LURAH PATALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kalurahan maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Kalurahan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu, menetapkan Surat Keputusan Lurah tentang Pembentukan Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Kalurahan Patalan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara

- Dan Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
12. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 9);
14. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO KALURAHAN PATALAN
- KESATU : Membentuk Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah ini
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. Tim Pencegahan
 - a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang

lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Kalurahan;

- b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Kalurahan;
- c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Kalurahan secara berkala;
- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap Posko Kalurahan; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

2. Tim Penanganan

- a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Kalurahan yang terkonfirmasi COVID-19;
- c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui *test Corona Viruses Disease* (COVID-19);
- d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

3. Tim Pembinaan

- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Kalurahan dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan;
- b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
- c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Kalurahan; dan
- d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

4. Tim Pendukung

- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Kalurahan COVID-19;
- b. Membuat sistem informasi kesehatan warga Kalurahan;
- c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021
- KEEMPAT : keputusan lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Patalan
pada tanggal 17 Februari 2021
LURAH PATALAN

TTD.

SAYUDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH PATALAN
 NOMOR 77 TAHUN 2021
 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA
 PERPUSTAKAAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA POSKO KALURAHAN

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dinas
1.	Sayudi	Ketua Posko	Lurah
2.	Car Haryanto	Wakil Ketua	Ketua Bamuskal
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinator : Agus Dasa Ratnaka • Sub Koordinator Bidang : (1) Rizky Ahidika Pranantya (2) Susanto • Anggota : a) Dukuh Se Kalurahan Patalan b) RT Se Kalurahan Patalan c) FPRB d) Karangtaruna e) PKK f) Kaum Rois g) Relawan Kalurahan 	Tim Pencegahan	Kamituwa Ketua Karangtaruna Anggota FPRB
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinator : Yanuar Alfianto • Sub Koordinator Bidang : (1) Suparyadi (2) Nurwanto (3) Janarto • Anggota : a) Dukuh Se Kalurahan Patalan b) RT Se Kalurahan Patalan c) FPRB d) Karang Taruna e) PKK f) Kader Posyandu g) Kader Kesehatan h) Relawan Kalurahan 	Tim Penanganan	Jagabaya Staf Pamong Kalurahan Anggota Karangtaruna Anggota FPRB

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dinas
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinator : Supriyono • Sub Koordinator Bidang : (1) Agin Sumarno (2) Ngadimin • Anggota : a) Satlinmas Kalurahan b) Dukuh Se Kalurahan Patalan c) RT Se Kalurahan Patalan d) FPRB e) Karangtaruna f) Relawan Kalurahan 	Tim Pembinaan	<p>Ulu-ulu</p> <p>Staf Pamong Kalurahan Satlinmas Kalurahan</p>
6.	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinator : Effendi Dharmawan Prasetio • Sub Koordinator Bidang : (1) Asih Ruswanta (2) Rina Kurniawati (3) Ari Khasanah • Anggota : a) Subawa b) Sri Sunartiningsih c) Della Yusnita Supriastuti d) Tim SID e) Karangtaruna f) FPRB 	Tim Pendukung	<p>Carik</p> <p>Pangripta Anggota Karangtaruna Staf Pamong Kalurahan</p> <p>Danarta Tata Laksana Staf Kalurahan</p>

LURAH PATALAN

TTD.

SAYUDI